



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan maka perlu adanya perubahan susunan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf c angka (1), angka (2) dan angka (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;

2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, membawahi :

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Seksi Pendidikan Masyarakat;

3. Seksi Pendidikan Keluarga.

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :

1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

3. Seksi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

e. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi:

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;

3. Seksi Pengembangan Karir.

f. UPT Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan, dan mendokumentasikan, program pengelolaan, kebijakan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program pengembangan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
  - c. pelaporan dan dokumentasi program pengembangan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
  - d. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - e. pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian,

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- g. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. pelaksanaan program pengembangan PAUD dan Pendidikan Nonformal dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j. pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-kanak (TK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menyusun dan menyebarluaskan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-kanak (TK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun rencana kebutuhan tenaga pendidik, pengadaan sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-kanak (TK) berdasarkan kebutuhan dan atau usulan dari lembaga PAUD;

- d. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan, penutupan, penataan, pendirian, ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-kanak kepada Organisasi Perangkat Daerah penerbit ijin;
  - e. melaksanakan bantuan operasional dan dana alokasi khusus untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pendataan berkelanjutan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-kanak (TK);
  - g. melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah, organisasi mitra dan lembaga terkait untuk mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-kanak;
  - h. memberi pertimbangan dan rekomendasi usulan dan pemberian bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-kanak;
  - i. memberikan layanan teknis peningkatan mutu dan pengembangan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman kanak-kanak (TK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. melaksanakan fasilitasi akreditasi lembaga satuan PNF Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Pendidikan Masyarakat yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Home Scholing, Majelis Ta’lim, Rumah Pintar, Kelompok Belajar, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB),

- kepemudaan dan program lain yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Pendidikan Masyarakat yang meliputi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Home Scholing, Majelis Ta'lim, Rumah Pintar, Kelompok Belajar, kepemudaan dan program lain yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan pembinaan kelembagaan, Sarana Prasarana pada Satuan Pendidikan Nonformal (PKBM, LKP, TBM, Majelis Ta'lim, Bimbingan Belajar, Kelompok Belajar, Rumah Pintar, Home Scholing, Sanggar Kegiatan Belajar/SPNF SKB dan Kepemudaan);
  - d. menyusun rencana tenaga teknis, pengadaan sarana prasarana pendidikan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan atau usulan dari satuan pendidikan Nonformal;
  - e. melaksanakan bantuan operasional dan dana alokasi khusus untuk pendidikan masyarakat;
  - f. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan, penutupan, penataan, ijin pendirian dan atau penyelenggaraan operasional pada Satuan Pendidikan Nonformal (yang berada dalam lingkup pendidikan masyarakat) dan ijin TUK sesuai dengan program yang dibutuhkan dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. menyusun, merencanakan dan melaksanakan program pendidikan keaksaraan, kesetaraan, kecakapan hidup (life skill), kewirausahaan, pembangunan pendidikan karakter pendidikan nonformal, pendidikan keluarga, kepemudaan, pendidikan perempuan, pengembangan budaya baca, keagamaan, bimbingan belajar, dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, program pendidikan nonformal dan pendataan kelembagaan, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan Nonformal;
  - i. merencanakan, melaksanakan bahan evaluasi peserta didik pada pendidikan nonformal, pelaksanaan Ujian Sekolah, Ujian Nasional, Ujian Kompetensi dan bentuk evaluasi lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- j. menyusun bahan pemantauan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat bakat, prestasi, dan pembangunan karakter pada pendidikan nonformal;
- k. memfasilitasi kerjasama antara PNFI dengan instansi pemerintah, swasta, organisasi mitra, dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung dan mengembangkan keberhasilan program serta kegiatan masyarakat;
- l. memberikan pertimbangan dan rekomendasi pada lembaga untuk melaksanakan program-program pendidikan Nonformal serta ijin dan tugas belajar tenaga pendidik/kependidikan masyarakat;
- m. menyusun program peningkatan mutu pendidik dan kependidikan pada pendidikan masyarakat;
- n. melaksanakan fasilitasi, akreditasi lembaga satuan PNF Pendidikan Masyarakat (Dikmas); dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

Seksi Pendidikan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan merencanakan rencana kerja pendidikan keluarga;
- b. menyusun dan merencanakan penguatan pendidikan karakter pada peserta didik pada satuan pendidikan formal dan nonformal;
- c. memfasilitasi kerjasama dengan mitra sekolah yang terdiri dari komite sekolah, orang tua atau wali dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter;
- d. melaksanakan sinergitas antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pelibatan keluarga di satuan pendidikan dan masyarakat;
- f. melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan pelibatan keluarga di satuan pendidikan;
- g. melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi pelaksanaan pelibatan keluarga di satuan pendidikan;
- h. melaksanakan dan memfasilitasi Pendidikan Untuk Semua (PUS);
- i. melaksanakan dan memfasilitasi Pendidikan Pengarustamaan Gender; dan

- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Lampiran Bagan Organisasi Dinas Pendidikan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 16 Desember 2019

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kota Kediri  
pada tanggal 16 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 33 TAHUN 2019  
TANGGAL : 16 DESEMBER 2019



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ttd.**  
**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**